



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Komisi Pemllihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Agustus 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

NISBAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	
I. PENGARAH				
1	Nisbah	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Samsul Y. Gafur	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3	Sahran Raden	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4	Naharuddin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	

5	Halima	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
II. PELAKSANA				
1	Mohammad Taufiq	Sekretaris	Ketua	Ketua
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Suhriati	Kepala Bagian Perencana an, Data dan Informasi	Ketua	<p>1. Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mindset</i> dan <i>culture set</i> individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang;</p> <p>2. Target yang ingin dicapai:</p> <p>a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan</p>
2	Chili Cahyaningrum	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Moh. Sophan Senga	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
4	Rahmawaty Muslimin	Pelaksana	Anggota	
5	Robby Yanto Budilarto	Pelaksana	Anggota	
6	Monalisa Oktavia Tandek	Pelaksana	Anggota	

				<p>sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;</p> <p>b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan</p> <p>c. Implementasi <i>Core Value</i> ASN Berakhlak.</p>
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Chili Cahyaningrum	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	<p>1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;</p> <p>2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:</p>
2	Suriyani M. Amrudin	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
3	Pascal Zainuddin	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
4	Hernita	Pelaksana	Anggota	
5	Maryani	Pelaksana	Anggota	
6	Fitria	Pelaksana	Anggota	

				<p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan ;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan ; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.</p>
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Rizal Jasman	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Ketua	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;</p> <p>2. Target yang ingin dicapai:</p> <p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;</p>
2	Moh. Ridha Zulham	Kepala Subbagian SDM	Anggota	
3	Masna Lamba	Pelaksana	Anggota	
4	Dea Annisa	Pelaksana	Anggota	

				<p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;</p> <p>d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.</p>
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Suhriati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	<p>1. Mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;</p> <p>2. Target yang ingin dicapai:</p> <p>a. Meningkatnya kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah; dan</p>
2	Emilia Bausad	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
3	Yuli Kombong	Pelaksana	Anggota	
4	Moh. Arga Budiman	Pelaksana	Anggota	

				b. Meningkatnya akuntabilitas KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Rizal Jasman	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Ketua	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Provinsi Sulawesi Tengah; 2. Target yang ingin dicapai: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah; b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah; dan c. Meningkatkan sistem integritas di unit kerja
2	Adirosali Sujasman	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3	Muamar Adhar	Pelaksana	Anggota	
4	Faishal Zahy Ramadhani	Pelaksana	Anggota	

				dalam upaya pencegahan KKN.
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Sri Ardawati	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Ketua	<p>1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;</p> <p>2. Target yang ingin dicapai:</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah; dan</p> <p>b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.</p>
2	Cherly Trisna Ilyas	Kepala Subbagian Partisipasi dan Humas	Anggota	
3	Ajeng Rahayu	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
4	Mufidah	Pelaksana	Anggota	
5	Jeanne Irsda	Pelaksana	Anggota	
6	Candra	Pelaksana	Anggota	
7	Ahmad S. Mahmud	Pelaksana	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Mohammad Taufiq	Sekretaris	Ketua	<p>1. Mengubah pola pikir dan budaya kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat;</p> <p>2. Target yang ingin dicapai:</p> <p>a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan</p> <p>b. Menurunnya resiko kegagalan yang</p>
2	Rizal Jasman	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Suhriati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Sri Ardawati	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	Chili Cahyaningrum	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

NISBAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rizal Jasman